

# ANALISIS PERBEDAAN SANKSI TERHADAP PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Yesi Lestarina Sutoyo<sup>1</sup>, Fariz Rifqi Hasbi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pamulang

email:yessi.lestarina20@gmail.com

## Abstrak

Perbedaan dalam sanksi terhadap pembunuhan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam menjadi subjek perhatian yang penting dalam diskusi mengenai sistem hukum dan keadilan. Dari segi sumber hukum, sanksi terhadap pembunuhan dalam KUHP didasarkan pada hukum positif yang berlaku di suatu negara, sedangkan dalam hukum Islam, sanksi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran, Hadis. Proses hukum yang digunakan juga berbeda, dengan KUHP mengandalkan sistem peradilan pidana negara sementara hukum Islam bisa melibatkan pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau proses mediasi. Selain itu, sanksi yang diterapkan juga berbeda antara kedua sistem hukum ini, dengan KUHP cenderung menggunakan hukuman pidana seperti penjara atau denda, sedangkan hukum Islam mungkin menerapkan konsep seperti diyat (denda darah) atau hukuman qishash (balasan seimbang).

**Kata Kunci:** Sanksi, pembunuhan, KUHP, hukum Islam.

## Abstract

Differences in sanctions for murder between Codes of Law. Criminal law (KUHP) and Islamic law are important subjects of attention in discussions regarding the legal system and justice. In terms of legal sources, sanctions for murder in the Criminal Code are based on positive law that applies in a country, while in Islamic law, sanctions are based on the principles of sharia law contained in the Al-Quran and Hadith. The legal processes used are also different, with the Criminal Code relying on the state's criminal justice system while Islamic law can involve courts based on sharia principles or a mediation process. In addition, the sanctions applied also differ between these two legal systems, with the Criminal Code tending to use criminal penalties such as imprisonment or fines, while Islamic law may apply concepts such as diyat (blood fine) or qishash (equitable retribution).

**Keywords:** Sanctions, murder, Criminal Code, Islamic law.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia pada dasarnya menjunjung tinggi nilai hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana telah ditegaskan juga bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam memahami hukum sebagai teknik sosial yang spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, sehingga dapat dibedakan dengan tegas dari aturan sosial yang mengejar tujuan yang sama dengan hukum. Hukum merupakan suatu cara spesifik dan bukan suatu tujuan, di mana hukum, moral, dan agama, ketiga-tiganya melarang salah satunya yaitu pembunuhan.

Mengenai hukuman pembunuhan itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Hukum Islam, di dalam menguraikan unsur kesengajaan ada beberapa perbuatan yang dikehendaki pelakunya yang dapat menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal tindak pidana pembunuhan yang disengaja, akibat yang dikehendaki oleh pelaku adalah meninggalnya orang lain. Sedangkan pada pembunuhan yang tidak disengaja pelaku tidak menghendaki akibat yang akan terjadi. Oleh sebab itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Hukum Islam sanksi pidana pembunuhan yang disengaja akan lebih berat daripada yang tidak disengaja.

Hukum pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Buku II Bab XIX tentang kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang lain dapat dibagi menjadi dua jenis pembunuhan berdasarkan unsur kesalahannya, yaitu: Pembunuhan sengaja (dolus) diatur di dalam Pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam pembunuhan tidak sengaja (culpa) diatur di dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain hukum pidana, di Indonesia juga memiliki sistem hukum yang didasarkan pada hukum Islam, terutama untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan agama dan kehidupan beragama.

Dalam sistem hukum Islam, sanksi untuk pembunuhan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, termasuk apakah pembunuhan tersebut dianggap sebagai pembunuhan dengan sengaja atau tidak sengaja, serta apakah terdapat faktor-faktor yang meringankan atau memperberat.

Secara umum, hukuman atau sanksi pembunuhan dalam hukum Islam dapat mencakup hukuman qishash, hukuman diyat, kafarat, dan hukuman ta'zir. Selain itu terdapat 3 (tiga) jenis pembunuhan dalam hukum Islam antara lain yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Perbedaan sanksi pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam adalah pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam Hukum Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat, Kafarat, dan hukuman ta'zir. Permasalahan dalam penelitian ini memuat bagaimana Perbedaan Sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan menurut kitab undang-undang hukum pidana dengan pembunuhan menurut hukum islam?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka internal dari hukum positif dan hukum Islam. Dalam penelitian ini, menggunakan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara meneliti buku-buku literatur, artikel dan jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam metode penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan sanksi pembunuhan dalam hukum nasional dengan sanksi pembunuhan dalam hukum Islam. Pendekatan secara kualitatif menggunakan data berupa kata-kata, narasi, atau gambaran deskriptif. Menganalisis dengan cara kualitatif ini berpacu kepada disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait suatu permasalahan dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perbedaan Sanksi yang diberlakukan terhadap Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pembunuhan Menurut Hukum Islam di Indonesia.**

Sanksi yang diberlakukan terhadap Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur di dalam Bab XIX Buku II (dua) yang berjudul "Kejahatan Terhadap Jiwa Orang". Menurut Soerdjono Soekanto dan Pumadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.

Adapun sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan menurut kitab undang-undang hukum pidana hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termasuk dalam pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

a. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, diantaranya:

#### 1. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana, korupsi, terorisme, narkoba, hingga kejahatan terhadap keamanan negara. Mengutip dari Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman mati masuk ke dalam salah satu kategori pokok. Yang mana hukuman mati ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serius, serta sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya. Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat. Dari sekian banyak tindak pidana mengenai tentang hukuman mati, penulis menjelaskan tentang pembunuhan berencana yang mana pembunuhan berencana ini sanksi yang diberikan sangat tegas tentunya terdapat dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur langsung tentang pembunuhan berencana. Berikut adalah bunyi Pasal 340 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap seseorang, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati."

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap orang lain dapat dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana di Indonesia dapat dihukum dengan sanksi hukuman mati sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Hukuman Penjara

Hukuman penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dapat dikenakan sanksi seumur hidup atau selama waktu tertentu. Sanksi yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan yang melanggar ini dapat melibatkan penahanan orang dalam sebuah lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, yang ditentukan oleh hukum atau keputusan pengadilan. Dalam hukum di Indonesia, hukuman penjara merupakan sanksi yang umum diberikan kepada pelaku pembunuhan. Panjangnya hukuman penjara biasanya ditentukan oleh faktor-faktor seperti seberapa berhasil kejahatan tersebut dilakukan kepada pelaku, dan ditentukan juga melalui keputusan pengadilan. Dalam kasus pembunuhan, hukuman penjara bisa bervariasi mulai dari beberapa tahun hingga seumur hidup, tergantung pada keadaan spesifik kasusnya dan hukum yang berlaku.

## 3. Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara. Hukuman kurungan merupakan salah satu sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang oleh pengadilan atau otoritas hukum yang berwenang dengan membatasi kebebasan individu tersebut untuk bergerak atau melakukan aktivitas tertentu selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Ini biasanya dilakukan dengan menempatkan individu tersebut dalam penjara atau pusat pemasyarakatan. Hukuman kurungan ini dapat bervariasi dalam durasi, mulai dari beberapa hari hingga beberapa tahun, tergantung pada beratnya pelanggaran dan kebijaksanaan pengadilan. Hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.

Contoh kasus hukuman kurungan yang berlaku di Indonesia seperti kasus kendaraan menerjang trotoar, pengemudi akan dikenai sanksi pidana kurungan dua bulan yang mana diatur dalam (pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan). Pengemudi tidak memiliki STNK, pengemudi bisa diancam hukuman kurungan dua bulan atau denda lima ratus ribu rupiah (pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan). Jadi pada dasarnya hukuman kurungan umumnya tidak berlaku sebagai pengganti hukuman penjara, terutama untuk kasus-kasus serius seperti pembunuhan di Indonesia. Hukuman penjara yang lebih berat seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati biasanya diberlakukan sebagai sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan.

## 4. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara atau pihak yang berwenang. Hukuman denda ini biasanya diberlakukan untuk pelanggaran hukum yang dianggap ringan atau sebagai tambahan dari hukuman lainnya, seperti hukuman penjara. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di Indonesia sudah jelas, hukuman denda hanya berlaku untuk berbagai jenis pelanggaran dan kejahatan, tidak terbatas pada satu jenis kejahatan tertentu. Namun, hukuman denda biasanya diberlakukan untuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang dianggap lebih ringan atau sebagai alternatif dari hukuman penjara. Bahwasanya hukuman denda tersebut dapat bervariasi tergantung pada keputusan pengadilan dalam setiap kasus individu. Hukuman denda dapat ditetapkan dalam nominal tertentu atau sebagai persentase dari kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Selain itu, terdapat ketentuan tambahan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat memengaruhi besaran hukuman denda untuk berbagai jenis kejahatan. Denda dapat menjadi bagian dari hukuman tambahan, tetapi tidak menjadi hukuman utama dalam kasus pembunuhan.

### b. Hukuman Tambahan terdiri atas tiga jenis, diantaranya:

#### 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hal ini diatur berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana hak-hak yang dapat dicabut adalah diantaranya: (i) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; (ii) Hak memasuki angkatan bersenjata; (iii) Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum; (iv) Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang

bukan anak sendiri; (v) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan (vi) Hak menjalankan pekerjaan tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu juga sering kali menjadi bagian dari sanksi bagi pelaku pembunuhan atau kejahatan serius lainnya. Hak-hak yang dicabut bisa termasuk hak untuk memiliki senjata api, hak memegang jabatan publik, atau hak memperoleh paspor untuk bepergian. Ini adalah upaya untuk memberikan sanksi tambahan dan mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan serupa di masa depan

## 2. Perampasan Barang Tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Perampasan barang tertentu juga bisa menjadi bagian dari sanksi untuk pembunuhan atau kejahatan serius lainnya. Misalnya, jika pelaku menggunakan kendaraan dalam melakukan pembunuhan, kendaraan tersebut bisa dirampas oleh pihak berwenang sebagai bagian dari sanksi hukum. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk hukuman tambahan dan juga untuk mengurangi kemampuan pelaku untuk melakukan tindakan serupa di masa depan.

## 3. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum. Pengumuman putusan hakim merupakan suatu tahap di mana hakim mengumumkan keputusan resmi dalam persidangan terkait kasus tertentu. Pengumuman putusan juga memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan di bawah ini:

- a. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Contoh kasus : Kasus pembunuhan sengaja yang mana melibatkan seorang Briпка (Brigadir Polisi Kepala) di Cengkareng yang dilakukan oleh Briпка CS merupakan salah satu contoh kasus yang mana tersangka dijerat pasal 338 di KUHP. Hal ini disebabkan karena Briпка CS menewaskan tiga orang dan salah satunya di antaranya adalah anggota TNI AD. Akibatnya, ia harus diproses secara hukum dan kode etik. Selain itu, alat bukti juga sudah ditemukan sesuai dengan keterangan saksi dan olah TKP. Penggunaan pasal 338 KUHP sebagai landasan hukum pada kasus Briпка CS sudah sangat sesuai karena pasal ini mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Secara hukum, pembunuhan yang disengaja sering disebut juga sebagai dolus. Hal ini merujuk pada tindakan yang disengaja dan direncanakan untuk menyebabkan kematian seseorang. Pembunuhan sengaja biasanya terjadi dalam konteks konflik pribadi, kejahatan terorganisir, atau situasi di mana pelaku secara sadar dan dengan sengaja merencanakan untuk membunuh korban. Penegakan hukum terhadap pembunuhan sengaja bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan serupa di masa depan.

- b. Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Contoh kasus : Kasus pembunuhan berencana ini merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh Harris Simamora yang mana pelaku membunuh satu keluarga di Bekasi. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Harris Simamora tersebut atas kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi yang menjeratnya. Harris terbukti bersalah, sesuai Pasal 340 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan. Hukuman hakim ini, sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang juga menuntut hukuman mati kepada Harris. Jaksa menilai Harris telah melanggar Pasal 340 KUH Pidana dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana dengan kualifikasi pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan setelah dia membunuh empat anggota keluarga Daperum Nainggolan pada November 2018. Adapun dalam kasus ini, Harris didakwa membunuh satu keluarga Daperum Nainggolan di Jalan Bojong Nangka II, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 12 November 2018. Dia juga mengaku telah membunuh Daperum

beserta istrinya dengan sebuah linggis. Sementara itu, dua anak Daperum, yaitu Sarah Marisa Putri Nainggolan (9) dan Yehezkiel Arya Paskah Nainggolan (7), dicekik hingga tewas. Pembunuhan berencana sering kali dianggap sebagai kejahatan yang lebih serius dalam hukum pidana karena menunjukkan adanya niat dan persiapan yang matang untuk melakukan tindakan kriminal yang membahayakan nyawa orang lain. Hukuman untuk pembunuhan berencana biasanya lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan tanpa rencana atau tindakan kriminal lainnya.

c. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Sebagai contoh : Si A sedang mengendarai mobil dengan kecepatan yang wajar dan memperhatikan aturan lalu lintas. Tiba-tiba, Si B seorang pejalan kaki yang tidak terlihat mendadak melintas di jalan, dan meskipun pengemudi berusaha menghindari, kecelakaan tak terhindarkan dan Si B yang sedang jalan kaki tersebut pun meninggal dunia. Dalam kasus ini, Si A sebagai pengemudi mobil tidak memiliki niat untuk membunuh, namun tindakan tidak hati-hati atau kelalaian menyebabkan kematian yang tidak disengaja. Pembunuhan tidak sengaja, dalam konteks hukum pidana, merujuk pada situasi di mana seseorang tidak memiliki niat atau tujuan untuk membunuh, namun tindakan atau kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Pembunuhan tidak sengaja juga sering disebut sebagai culpa dalam hukum. Ini merujuk pada situasi di mana seseorang secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain karena kealpaan atau kelalaian, bukan karena niat jahat.

### **Sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku Pembunuhan Menurut Hukum Islam**

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam ada beberapa jenis. Secara garis besarnya adalah hukuman itu sendiri terdiri dari hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah qishash. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat dan jika sanksi qishash atau diyat itu dimaafkan pula maka akan ada hukuman ta'zir dan hukuman tambahan yang dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris. Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga berbeda, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (qathlul amdi)**

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (qathlul amdi) merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada pembunuhan yang mana awalnya disengaja dan dengan mempunyai niat yang jelas dan spesifik. Dalam konteks hukum Islam, pembunuhan semacam ini dianggap sebagai tindakan serius dan diberikan hukuman yang sesuai dengan syariat Islam. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja juga dapat diartikan sebagai perbuatan (aktivitas) yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan maksud sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau suatu perbuatan seseorang atau lebih dengan sengaja menghilangkan atau mematikan atau mencabut nyawa orang lain.

Adapun dasar hukumnya mengenai tentang pembunuhan dengan sengaja yaitu berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisaa : 93. Artinya: ”Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.

Sanksi untuk qathul amdi dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti niat pelaku, keadaan korban, dan bukti-bukti yang ada. Dalam beberapa kasus, sanksi bisa berupa hukuman qishash (pembalasan) yang mana hukuman qishash ini merupakan suatu bentuk pembalasan dalam hukum Islam yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang disengaja. Dalam hukum Islam, jika hukuman qishash tidak dilaksanakan, maka ada beberapa kemungkinan alternatif yang bisa dipertimbangkan, tergantung pada keadaan dan konteks kasus yaitu. Apabila qishash tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga korban.

Hal ini sesuai dengan surat Nabi Muhammad SAW kepada penduduk yaman (Abubakar Muhammad, 1995): Artinya: “Sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus di qishas kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkan) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat berupa seratus ekor unta”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al-Marasil, oleh An-Nasai Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ahmad).

#### **2. Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan (atlu ghairul amdi)**

Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan (atlu ghairul amdi) merupakan suatu perbuatan (aktivitas) yang dilakukan oleh seseorang tidak ada niat dan tidak ada pula unsur kesengajaan baik niat

perbuatan maupun akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh si pembuat. Dalam hukum Islam, pembunuhan tidak disengaja atau kesalahan dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada konteks kasusnya. Dalam hal ini, pelaku pembunuhan tidak disengaja tidak dikenai hukuman yang sama dengan pembunuhan yang disengaja. Biasanya, dalam kasus pembunuhan tidak disengaja, pelaku dapat diminta untuk membayar diyat (denda) kepada keluarga korban sebagai ganti rugi. Diyat ini bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban dan mendorong perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat.

Dasar hukum pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan (atlu ghairul amdi) adalah: Artinya tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS. An-Nisaa).

Diyat ini menurut Imam Syafi'i digolongkan dalam diyat mukhaffafah, yaitu diyat yang di peringan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada aqilah (keluarga).

Dalam hukum Islam ini, jika seseorang melakukan pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan (atlu ghairul amdi), maka sanksi atau konsekuensi yang mungkin diberlakukan tergantung pada situasi spesifiknya. Ini bisa mencakup pembayaran diyat (denda) kepada keluarga korban sebagai pengganti nyawa yang hilang, atau berbagai bentuk kewajiban lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut dan interpretasi hukum Islam yang digunakan.

2. Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun

Dalam konteks pembayaran diyat (denda) dalam hukum Islam, pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun jika pihak yang bertanggung jawab tidak mampu membayar jumlah tersebut secara sekaligus. Ini merupakan bentuk keringanan yang diberikan kepada pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajibannya tanpa memberatkan secara finansial. Dalam hal pembayaran diyat, prinsip utama adalah untuk memberikan keadilan kepada keluarga korban sambil memperhatikan kemampuan finansial pelaku atau keluarganya; dan

3. Komposisi Diyat dibagi menjadi lima kelompok:

- a. 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun
- b. 20 ekor sapi betina yang sudah besar
- c. 20 ekor sapi jantan yang sudah besar
- d. 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun
- e. 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun

Setiap kelompok memiliki nilai yang berbeda dalam konteks diyat dalam hukum Islam. Nilai diyat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis pelanggaran, tingkat keparahan, dan nilai ekonomi saat itu. Misalnya, diyat untuk pembunuhan tidak sengaja dapat dibayar dalam bentuk hewan ternak atau harta benda lainnya sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan. Sedangkan hukuman pokok yang dijatuhkan dalam pembunuhan tidak disengaja atau kesalahan yang kedua adalah kafarat yang mana ini merupakan hukuman penggantinya dari diyat. Secara bahasa, kafarat berasal dari kata "kafara" yang berarti "mengganti, membayar, menutupi, dan memperbaiki". Kafarat adalah salah satu cara untuk menebus kesalahan yang sengaja dilakukan dengan membayar sejumlah dana yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan sarasannya.

Dasar pelaksanaan kafarat pembunuhan berdasarkan Q.S. An-Nisa Ayat 92, berikut arti surah tersebut. "Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta

memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

3. Pembunuhan Semi Sengaja (qathlu syiqgul amdi)

Pembunuhan semi sengaja (qathlu syiqgul amdi) merupakan suatu pembunuhan yang terjadi ketika seseorang membunuh tanpa maksud atau niat yang jelas, namun dengan tindakan yang berpotensi membahayakan nyawa orang lain. Pembunuhan semi sengaja ini merupakan istilah yang mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain tanpa maksud membunuh, tetapi dengan tingkat kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat berbahaya atau berpotensi mengakibatkan kematian.

Adapun Menurut Hanafiah, seperti yang di kutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja atau semi sengaja adalah: Artinya: “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu dan tangan, atau benda lain yang menyebabkan kematian”. Lebih jelasnya, dalam Kitab Kifayah al-Akhyar yang mengomentari Kitab Ghayah disebutkan: “Dalam kasus pembunuhan dengan kategori qathlu syiqgul amdi ini, pihak keluarga korban tidak bisa menuntut qishash atau balas bunuh namun yang diwajibkan ialah diyat mughallazhah atau denda yang diperberat yakni berupa 100 ekor unta dengan rincian 30 unta hiqqah (unta betina umur 3 tahun), 30 unta jadza’ah (unta betina umur 4 tahun), dan 40 khilfah (unta yang sedang bunting).

Dasar dari hukuman diyat mughalladzah ini adalah : Dari Abu Iyadh, dari Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit tentang diyat pembunuhan karena permusuhan (Mughallazhah) adalah empat puluh jaza’ah dan tiga puluh hiqqah, tiga puluh bintu labun. Adapun diyat pembunuhan tidak disengaja adalah tiga puluh hiqqah, tiga puluh bintu labun dan dua puluh ibnu labun serta dua puluh bintu makhadh. (HR. Abu Daud).

Jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan maka pelaku akan dikenakan hukuman ta’zir. Hukum tazir ini merupakan bagian dari hukum Islam yang memungkinkan hakim untuk menetapkan hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran tertentu, terutama jika pelanggaran tersebut tidak diatur secara spesifik dalam hukum Islam atau jika bukti yang tersedia tidak cukup untuk memberikan hukuman yang ditetapkan oleh hukum Islam. .

**Perbedaan Sanksi Terhadap Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pembunuhan Menurut Hukum Islam**

| Aspek        | Sanksi Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana   | Sanksi Pembunuhan Menurut Hukum Islam  |
|--------------|--|--|
| Sumber Hukum | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Sanksi terhadap pembunuhan diatur oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu (KUHP).   | Hukum Islam : Sanksi terhadap pembunuhan diatur oleh hukum syariah Islam, yang didasarkan pada Al-Quran, Hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam.   |
| Proses Hukum | Proses hukum didasarkan pada sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Proses hukum pidana dalam kasus pembunuhan diatur oleh sistem peradilan pidana negara, yang melibatkan proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. | Proses hukum dalam kasus pembunuhan menurut hukum Islam dapat berlangsung di pengadilan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum syariah atau melalui proses mediasi dan penyelesaian konflik yang diatur oleh hukum Islam. |
| Hukuman      | Hukuman pembunuhan dalam KUHP bisa berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dengan masa tertentu.   | Hukuman pembunuhan dalam Hukum Islam sering kali berupa hukuman qishash (balasan yang setara), di mana pelaku dapat dihukum mati atau diwajibkan membayar diyat (denda) kepada keluarga korban.                            |

Di dalam tabel tersebut diterangkan bahwasanya perbedaan sanksi terhadap pembunuhan menurut kitab undang-undang hukum pidana dan pembunuhan menurut hukum Islam terdapat 3 (tiga) aspek yang mana hal tersebut menyoroti kompleksitas dalam penegakan hukum dan pentingnya memahami konteks hukum, nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya dalam setiap sistem hukum yang

berlaku. Dalam konteks perbedaan sanksi terhadap pembunuhan antara KUHP dan hukum Islam, kompleksitas mengacu pada beragam faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti sumber hukum, proses hukum, sanksi yang diterapkan, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan konteks sosial serta budaya di mana hukum tersebut diterapkan.

Perbedaan dalam implementasi dan efektivitas penegakan hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam mencerminkan perbedaan dalam struktur dan proses hukum yang diterapkan tersebut. Dalam kedua sistem hukum, tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum, memastikan keadilan, dan melindungi hak asasi manusia tetap menjadi fokus utama dalam upaya penegakan hukum di Indonesia saat ini.

## SIMPULAN

Sanksi hukuman pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Pembunuhan, dalam konteks hukum pidana, adalah tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan untuk menghilangkan kehidupan orang lain, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja, yang mengakibatkan kematian korban. Sanksi yang terdapat dalam hukuman pokok menurut KUHP ini tidak semua berlaku untuk sanksi hukuman pembunuhan. Karena pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang serius, dan hukumannya bisa berbeda dengan kejahatan lainnya. Dalam konteks pembunuhan, sanksi yang diterapkan biasanya lebih berat dan khusus, tergantung pada keadaan kasus, termasuk motif dan cara pelakunya.

Beberapa sanksi hukuman pembunuhan menurut hukum Islam, yang pertama yaitu diyat. Diyat adalah pembayaran denda atau kompensasi kepada keluarga korban pembunuhan. Besar denda ini bisa bervariasi tergantung pada keadaan kasus dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat atau hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah qishash. Qishash merupakan prinsip hukum yang mengatur balas dendam dalam kasus pembunuhan. Ini berarti bahwa pelaku pembunuhan dapat dikenai hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukannya, seperti hukuman mati atau hukuman lain yang sebanding dengan kejahatan tersebut. Namun, dalam banyak kasus, qishash dapat dihindari jika keluarga korban sepakat untuk menerima diyat sebagai ganti hukuman qishash.

## SARAN

Dalam merancang sanksi hukuman pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertimbangan-pertimbangan yang dapat menjadi dasar di antaranya sebagai berikut: Hukuman haruslah proporsional mengenai keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pembunuhan adalah kejahatan yang sangat serius, oleh karena itu, hukuman harus mencerminkan tingkat kejahatan tersebut. Hukuman juga harus memiliki efek jera yang cukup untuk mencegah terjadinya pembunuhan di masa depan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, dosen pembimbing yang telah membimbing, serta semua pihak yang mendukung dan terlibat dalam penyelesaian artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT.Kharisma Ilmu, hal.348
- Abdurrahman Ibn Qadamah Syarah Al-Kabir Li Ibn Quddamah hal. 302
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hal. 55
- Ahmad Wardi Muslich "Hukum Pidana" hal. 148-149
- Ali, R. (2021). *Pembaruan Kaidah Hukum Penghentian Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia= Law Reform of The Term of Prosecution in The Criminal Justice System in Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2000), hal. 145
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan, Cet Ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 33.
- Daipon, D. (2021). *Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15 (1), 137-150.

- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukuman Mati, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal.387
- Hawani, S. (2018). Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) Dalam Perspektif Hukum Islam.  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia>) diakses pada Kamis 2 Mei 2024
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/09/10235121/ini-sanksi-bagi-pengendara-yang-nekat-melintasi-trotoar-pejalan-kaki> diakses pada Kamis 2 Mei 2024
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/31/13435771/pembunuh-satu-keluarga-di-bekasi-divonis-pidana-mati> diakses pada Kamis 2 Mei 2024
- <https://www.antaraneews.com/berita/2016708/penembakan-cengkareng-bripka-cs-dijerat-338-kuhdan-kode-etik> diakses pada Kamis 2 Mei 2024
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menabrak-pejalan-kaki-yang-menyeberang-tiba-tiba--bisakah-dituntut-lt570bf43a2e1ba/> diakses pada Kamis 2 Mei 2024
- Ibnu Hajar Al-Asqallani, Bulughul Maram, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012), Hal. 535
- Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y. (2022). Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 10 (1), 113-138.
- J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier, Binacipta Cetakan Kedua, 1991, hal. 11.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 35.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359
- Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 31
- Laia, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 22-26.
- M.Amin Suma, dkk, Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantanagan, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, p, 11 2001, hal 143
- S.R. Sianturi “Asas-Asas Hukum Pidana” hal. 144-145
- Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Jakarta: Darul Fath, 2011), hal. 291
- Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta: Rajawali Pers, hal.117.
- Umara, N. S. (2017). Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Novelty, 8 (2), 232-251.
- Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr)
- Wiryo Projudikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986, hal. 55.
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-2,hal 24